



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan *Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara*;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu mengatur kembali ketentuan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara

**BAB II
PEMBENTUKAN, TUGAS
DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Pembentukan**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

**Bagian Kedua
Tugas**

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
 - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi;
 - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Daerah.

- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Ketiga **Susunan Organisasi**

Pasal 4

Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, terdiri dari:

- a. Ketua : Bupati;
- b. Ketua Harian: Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- c. Sekretaris : Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten;
- d. Anggota :
 1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten;
 2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten;
 3. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten;
 4. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten;
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten;
 6. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten;
 7. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten;
 8. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten;
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten;
 10. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten;
 11. Kepala Kantor Seksi Logistik Bulog Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara;
 12. Kepala Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten;
 13. Kabag. Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten;
 14. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten;
 15. Kabag. Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten;

Bagian Keempat **Sekretariat dan Kelompok Kerja**

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 7

(1) Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:

A. Kelompok Kerja Ketersediaan Pangan:

- a. Ketua : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b. Anggota :
 1. Kabid. Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten;
 2. Kabid. Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten;
 3. Kabid. Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten;
 4. Kabid. Ekonomi Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten;
 5. Kasi Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten;
 6. Kasi. Produksi Badan Pusat Statistik Kabupaten;
 7. Kepala Gudang Bulog Kantor Seksi Logistik Kabupaten Paser/Penajam Paser Utara.

B. Kelompok Kerja Distribusi Pangan:

- a. Ketua : Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten;
- b. Anggota :
 1. Kabid. Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten;
 2. Kabid. Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten;
 3. Kabid. Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten;
 4. Kasi. Distribusi Badan Pusat Statistik Kabupaten;
 5. Kasi. Produksi Hortikultura dan Biofarmaka Dinas Pertanian Kabupaten;
 6. Kasi. Penyuluhan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten.

C. Kelompok Kerja Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan:

- a. Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten;
- b. Anggota :
 1. Kabid. Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten;
 2. Kabid. Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten;
 3. Kasubbag Tata Usaha Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten;
 4. Kasi. Konsumsi dan Keamanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten;
 5. Kasi. Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten;
 6. Koordinator Jabatan Fungsional Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten.

(2) Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

A. Kelompok Kerja Ketersediaan Pangan:

- a. Melakukan kajian ketersediaan dan cadangan Pangan Kabupaten (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat);
- b. Melakukan penyusunan Sistem Informasi cadangan pangan;
- c. Menyusun System dan prosedur pemantauan produk dan ketersediaan pangan strategis nabati dan hewani;
- d. Menyusun bahan-bahan untuk analisis ketersediaan pangan berdasarkan NBM;
- e. Melakukan pemetaan sentra-sentra produksi pangan;

B. Kelompok Kerja Distribusi Pangan:

- a. Melakukan kajian sistem dan distribusi pangan;
- b. Melakukan kajian system dan evaluasi harga pangan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan distribusi pangan;

C. Kelompok Kerja Konsumsi dan Keamanan Pangan:

- a. Melakukan kajian Pola konsumsi Pangan berdasarkan PPH;
- b. Melakukan kajian untuk pengembangan diversifikasi pangan dan gizi;
- c. Melakukan kajian untuk pengembangan teknologi pangan lokal;
- d. Melakukan kajian untuk identifikasi dan penanggulangan kerawanan pangan;
- e. Melakukan kajian untuk Pengelolaan mutu dan keamanan pangan;

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten untuk menentukan kebijakan pangan daerah dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Pusat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang disebut Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan.
- (4) Dewan Ketahanan Pangan Provinsi mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten di wilayahnya sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan anggota organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 10

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di Kabupaten kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Pangan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2006 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 19 Mei 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 20 Mei 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014 NOMOR 18.